



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/31/2026

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peranan Imam Masjid Besar dalam menciptakan suasana kenyamanan beribadah serta meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian pegiat keagamaan di Kabupaten Polewali Mandar, perlu Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan Insentif kepada Imam Masjid Agung Syuhada dan Imam Masjid Besar Kecamatan Se Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayarkan Per triwulan, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2026 selama 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Januari 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/31/2026
TANGGAL : 15 JANUARI 2026

DAFTAR INSENTIF KEPADA IMAM MASJID AGUNG SYUHADA
DAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN SE KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

NO	NAMA IMAM MASJID	JUMLAH INSENTIF
1	2	3
1.	Imam Masjid Agung Syuhada	Rp. 3.000.000
2.	Imam Masjid Besar Kecamatan Binuang	Rp. 700.000
3.	Imam Masjid Besar Kecamatan Anreapi	Rp. 700.000
4.	Imam Masjid Besar Kecamatan Polewali	Rp. 700.000
5.	Imam Masjid Besar Kecamatan Matakali	Rp. 700.000
6.	Imam Masjid Besar Kecamatan Wonomulyo	Rp. 700.000
7.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tapango	Rp. 700.000
8.	Imam Masjid Besar kecamatan Mapilli	Rp. 700.000
9.	Imam Masjid Besar Kecamatan Luyo	Rp. 700.000
10.	Imam Masjid Besar Kecamatan Campalagian	Rp. 700.000
11.	Imam Masjid Besar Kecamatan Balanipa	Rp. 700.000
12.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tinambung	Rp. 700.000
13.	Imam Masjid Besar Kecamatan Limboro	Rp. 700.000
14.	Imam Masjid besar Kecamatan Alu	Rp. 700.000
15.	Imam Masjid Besar Kecamatan Tutar	Rp. 700.000
16.	Imam Masjid Besar Kecamatan Matangnga	Rp. 700.000
17.	Imam Masjid Besar kecamatan Bulo	Rp. 700.000



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Januari 2026

SAMSUL MAHMUD



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007